



BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2027, perlu menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah sebagai Penunjang perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.

9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah sebagai harga dasar untuk kebutuhan bahan dalam perhitungan Analisis Standar Belanja (ASB), hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau owner's estimate (OE) dan HPP atau engineering's estimate (EE) untuk penanganan pekerjaan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Analisis Standar Belanja (ASB) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk menilai kewajaran harga pekerjaan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) Analisis Standar Belanja (ASB) adalah biaya tertinggi dari suatu pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran belanja pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Analisis Standar Belanja (ASB), maka usulan Analisis Standar Belanja (ASB) tersebut dapat digunakan sepanjang rincian Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang diajukan oleh SKPD

dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan telah ditelaah oleh staf yang memiliki keahlian serta mendapat persetujuan Bupati untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja (ASB).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

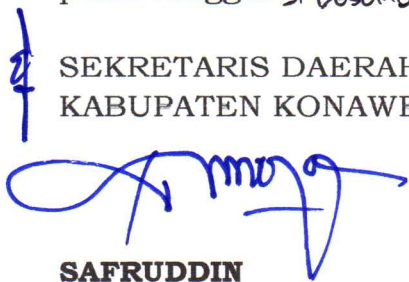
Ditetapkan di wanggudu
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2025

BUPATI KONAWE UTARA,


I. IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 680